

## ABSTRAK

**Syiti Halimatusyadiah:** *“Penerapan Sanksi Pidana Denda dalam Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Polsek Jonggol Kabupaten Bogor”*

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Masalah yang timbul dalam penerapan sanksi pidana denda yaitu masih banyaknya pelanggaran yang terjadi, baik itu yang dilakukan oleh orang dewasa maupun yang dilakukan oleh orang yang belum berhak berkendara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana denda dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas, kendala dalam penerapan sanksi pidana denda dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas, dan upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori penegakan hukum dan teori pemidanaan. Teori Soerjono Soekanto mengenai penegakan hukum merupakan berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Teori Sudarto mengenai teori pemidanaan merupakan penghukuman, yang berarti menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian dengan menggambarkan suatu kenyataan yang kemudian dianalisis untuk menggambarkan persoalan yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder sebagai penganalisis dari pelaksanaan undang-undang yang berkaitan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana denda oleh Unit Lantas Polsek Jonggol terhadap pelanggaran lalu lintas masih belum maksimal, terbukti tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 masih tinggi. Terdapat kendala yang dihadapi Unit Lantas Polsek Jonggol diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum, kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, serta faktor penegak hukum yang tidak konsisten. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi masalah tersebut yaitu melakukan sosialisasi tertib berlalu lintas, memberikan pengarahan kepada masyarakat dalam berlalu lintas dari Bhabinkamtibmas, penegakan hukum yang tegas.